



## DEPARTEMEN AGAMA RI

### DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4  
Telepon/Fax. : 021-3853449/3812344 JAKARTA  
Website: www.ditperta.net

Nomor : Dj.II/Dt.II.III/KU.02.1/12/05  
Lampiran : --  
Perihal : Larangan untuk memungut biaya  
Bagi layanan Kopertais ke PTAIS

Jakarta, 3 Januari 2005

Kepada Yth.:

1. Koordinator Kopertais
  2. Pimpinan PTAIS
- Di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, sesuai dengan laporan yang telah kami terima dari beberapa PTAIS, ada beberapa Kopertais yang memungut uang kepada PTAIS untuk layanan yang diberikan, bahkan ada yang meminta biaya sebesar Rp 20 juta untuk pengurusan pembukaan suatu program studi baru dan Rp 10 juta untuk perpanjangan. Hal ini tentu amat memberatkan bagi PTAIS yang kebanyakan diselenggarakan oleh masyarakat secara swadaya, tanpa DIK maupun DIP. Secara moral hal ini tidak dapat dibenarkan karena PTAIS telah ikut membantu tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga bertentangan dengan kebijakan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami meminta kepada seluruh Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta untuk tidak memungut biaya atas layanan pokok kepada PTAIS. Untuk membiayai kegiatan layanan Kopertais kepada PTAIS, KMA nomor 155 tahun 2004 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta telah menetapkan bahwa pembiayaan dan pengeluaran Kopertais dibebankan pada anggaran Direktorat Kelembagaan Agama Islam dan IAIN/UIN setempat. Dana dari Direktorat Kelembagaan Agama Islam telah kami distribusikan ke Kopertais setiap tahun, sejak tahun 2001.

Kepada Pimpinan PTAIS kami harapkan untuk melaporkan secara tertulis kepada kami apabila ada Kopertais yang memungut biaya untuk layanan pokoknya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara dalam hal ini, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. DIREKTUR JENDERAL

Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam



H. Arief Furqan, M.A. Ph.D.  
NIP. 150 094 096

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI